

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 5/POJK.05/2013

TENTANG
PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 39 UU BPJS mengatur bahwa pengawasan eksternal terhadap BPJS dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga pengawas independen. Dalam penjelasan Pasal 39 UU BPJS disebutkan bahwa lembaga pengawas independen BPJS adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penunjukan OJK sebagai pengawas independen atas BPJS sejalan pula dengan tugas pengaturan dan pengawasan OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang menjelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU OJK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

OJK melakukan pengawasan terhadap BPJS untuk mewujudkan pengelolaan program jaminan sosial yang transparan, berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat memberikan indikasi mengenai potensi kegagalan BPJS secara dini. Indikasi tersebut dapat diperoleh secara akurat apabila OJK memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi BPJS yang dapat diperoleh melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Peraturan OJK ini mengatur hal-hal pokok mengenai pengawasan BPJS seperti ruang lingkup pengawasan OJK atas BPJS, kewenangan OJK untuk meminta BPJS menyusun dan menyampaikan laporan tertentu, serta pemberian rekomendasi kepada BPJS, DJSN, atau Presiden. Dengan adanya Peraturan OJK ini diharapkan pengawasan OJK terhadap BPJS dapat berjalan secara efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud pengawasan terhadap kesehatan keuangan antara lain dengan menilai kondisi keuangan BPJS dari aspek likuiditas, solvabilitas, *risk based capital*, kecukupan cadangan, perimbangan aset dan liabilitas.

Huruf b

yang dimaksud pengawasan terhadap penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis antara lain dengan memastikan manajemen BPJS melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta penerapan *risk management* termasuk dampak sistemik, *quality assurance*, dan *standard operating procedure*.

Huruf c

yang dimaksud pengawasan terhadap pengelolaan kinerja dan investasi antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penempatan dan pelepasan investasi serta capaian hasil investasi oleh BPJS.

Huruf d

yang dimaksud pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko dan kontrol yang baik antara lain untuk memastikan bahwa BPJS memiliki dan mengimplementasikan pedoman manajemen risiko dan pengendalian internal dalam menyelenggarakan jaminan sosial. Sistem manajemen risiko yang tersebut paling kurang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran dan penilaian risiko serta upaya-upaya memitigasinya.

Huruf e

yang dimaksud pengawasan terhadap pendeteksian dan penyelesaian kejahatan keuangan (*fraud*) antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja organ pengawas BPJS yaitu Dewan Pengawas dan satuan pengawas internal.

Huruf f

yang dimaksud pengawasan terhadap valuasi aset dan liabilitas antara lain untuk memastikan bahwa dalam melakukan valuasi aset dan valuasi liabilitas, BPJS mengikuti ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik di bidang akuntansi dan aktuarial.

Huruf g

yang dimaksud pengawasan terhadap kepatuhan pada peraturan perundang-undangan antara lain untuk memastikan bahwa BPJS memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan sosial dan pengawasan BPJS.

Huruf h

yang dimaksud pengawasan terhadap keterbukaan informasi kepada masyarakat (*public disclosure*) antara lain dengan memastikan BPJS mempublikasikan laporan keuangan semesteran dan tahunannya kepada masyarakat.

Huruf i

yang dimaksud pengawasan terhadap perlindungan konsumen antara lain dengan mengevaluasi sistem penyelesaian pengaduan peserta BPJS.

Huruf j ...

Huruf j

yang dimaksud pengawasan terhadap rasio kolektibilitas iuran antara lain dengan memastikan BPJS memiliki dan melaksanakan sistem monitoring pembayaran iuran.

Huruf k

yang dimaksud pengawasan terhadap monitoring dampak sistemik antara lain melakukan penilaian dampak sistemik terhadap industri jasa keuangan atas aktivitas operasional, aktivitas investasi, jumlah peserta, perikatan dengan pihak lain, dan program yang diselenggarakan oleh BPJS.

Huruf l

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan jaminan sosial yang sehat pada ayat ini antara lain dengan mengacu pada standar internasional tentang penyelenggaraan jaminan sosial yang lazim digunakan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait lainnya” termasuk pihak yang ditunjuk oleh BPJS untuk melakukan sebagian fungsinya melalui perikatan alih daya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pemeriksaan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dilakukan untuk aspek-aspek tertentu yang terkait dengan kesehatan keuangan BPJS dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini mewajibkan BPJS untuk segera memperlihatkan dan/atau memperlihatkan dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada Pemeriksa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Konfirmasi dengan Direksi BPJS dapat dilakukan secara tertulis dan/atau melalui pertemuan.

Ayat (2)

Penjelasan tertulis dari Direksi BPJS akan menjadi pertimbangan Pemeriksa dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan. Perhitungan 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan berdasarkan tanggal berakhirnya periode Pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan Pemeriksaan atau surat perintah Pemeriksaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan OJK dapat memuat kewajiban bagi BPJS untuk menyampaikan laporan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada OJK. Apabila laporan hasil pemeriksaan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai batas waktu kewajiban pelaporan tersebut, BPJS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling kurang setiap bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Rekomendasi pada ayat ini antara lain berupa rekomendasi untuk
mengganti direksi dan dewan pengawas BPJS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.